



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24/2013

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN  
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/2013 telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja kebutuhan tanggap darurat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2012 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Keputusan Gubernur Nomor 20/2013 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR TAHUN 2013.
- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat Bencana Banjir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 18.854.545.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga pada RAPBD Tahun 2013 sebesar Rp 77.088.087.500,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) segera memproses SP2D Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan mentransfer ke Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETIGA : Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- KEEMPAT : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- KELIMA : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera menyalurkan dana kepada Kepala SKPD/UKPD sesuai dengan rencana kebutuhan belanja yang diajukan SKPD/UKPD.
- KEENAM : Penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja tanggap darurat bencana banjir tahun 2013 menjadi tanggung jawab sepenuhnya SKPD/UKPD yang melakukan kegiatan tanggap darurat.
- KETUJUH : Sisa penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja tanggap darurat bencana banjir harus disetorkan kembali oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan tanggap darurat banjir.
- KEDELAPAN : Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM disampaikan oleh Kepala SKPD/UKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disertai surat pernyataan tanggung jawab belanja melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2013

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala SKPD/UKPD Terkait